

Jika terdapat advokat yang tanpa memiliki berita acara sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi domisili maka dikatakan advokat tidak *legal standing* (berkedudukan hukum) untuk beracara di muka sidang pengadilan.

Penelitian ini menulis meneliti suatu perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep. Alasan permohonan talak yang didalihkan yaitu pemohon dan termohon awalnya hidup harmonis di kediaman orang tua termohon selama 3 tahun 10 bulan, namun sebulan kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan pemohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua termohon dan mengajak termohon untuk pindah di rumah pemohon dan termohon menolaknya. Keterangan tersebut di bantah oleh termohon bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik-baik saja.

Berikutnya dalam perkara di Pengadilan Agama Sumenep nomor 590/Pdt.G/2013/PA.Smp tentang cerai talak bahwa Majelis Hakim telah memberi putusan sebagai berikut: Dalam Konvensi : a). Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; b). Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep. Dan dalam Rekovensi: a). Mengabulkan gugatan penggugat rekovensi sebagian; b). Menghukum Tergugat rekovensi untuk membayar kepada penggugat rekovensi berupa: 1. Nafkah Madliyah selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah); 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah); 3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah); 4. Nafkah dua orang anak yang bernama Anak R, umur 22 bulan Rp.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka perlu spesifikasi pembahasan sehingga pembahasan lebih sistematis dan tidak melebar. Rumusan masalahnya tersusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.?
2. Bagaimana analisa yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby.?

D. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk memberikan gambaran topik pembahasan yang akan diteliti. Sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak dan benar-benar berbeda. Diantaranya ada beberapa skripsi yang membahas tentang advokat:

1. Skripsi yang diangkat oleh Kusaeri tahun 2004 yang berjudul "*Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*". Skripsi ini menyimpulkan bahwa respon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengandung beberapa masalah, sehingga perlu diajukan *judicial review*. Selain itu, mengenai eksistensi Advokat Syari'ah dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara yuridis mempunyai kewenangan untuk melakukan advokasi. Sehingga praktek advokasi yang berlatar belakang

Bab II tinjauan umum beracara di pengadilan menggunakan kuasa hukum, bab II ini berisi landasan teori berikut undang-undang secara umum tentang beracara di pengadilan dan advokat. mengenai definisi, syarat-syarat menjadi advokat, sumpah advokat di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili, dan beberapa peraturan yang mengatur tentang advokat.

Bab III deskripsi hasil penelitian, dalam bab III ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian PA Sumenep No:590/Pdt.G/2013/PA.Smp dan PTA Surabaya No:469/Pdt.G/2013/PTA.Sby mengenai hasil wawancara. Serta beberapa dokumen pendukung terhadap penelitian peneliti. Berikut juga berisi tentang pertimbangan majlis hakim PTA Surabaya.

Bab IV analisis terhadap pembatalan putusan PA Sumenep oleh PTA Surabaya. Pada Bab IV ini merupakan analisa terhadap putusan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Sumenep dengan menggunakan hukum acara pengadilan menggunakan kuasa hukum, undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009.

Bab V penutup, berisi kesimpulan dan saran.